



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 8 TAHUN 1993 SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 5 TAHUN 1990 TEN-
TANG PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DA-
SAR PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi Pusat
Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan di Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu menga-
tur besarnya tarif tindakan pelayanan kesehatan
dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar
pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kendal, belum diatur be-
sarnya biaya tindakan, pelayanan tindakan khu-
sus, pemeriksaan gigi dan laboratorium yang se-
lama ini belum bisa dilaksanakan karena belum
ada dasar hukumnya;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di
atas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun
1990 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Ke-
sehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan

Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 Seri B Nomor 3 dengan menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Perubahannya.

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Perawatan yang diubah pertamanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1990;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/387/1990 tanggal 7 Desember 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1.

Diantara huruf f dengan g disisipkan satu huruf baru yaitu g yang bunyinya :

Tindakan rawat jalan pada pelayanan Kesehatan Dasar adalah tindakan pelayanan kesehatan kepada penderita yang tidak memerlukan rawat inap / mondok.

Selanjutnya huruf g dan h (lama) diubah menjadi huruf h dan i (baru).

B. Diantara ketentuan Pasal 3 dengan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ketentuan baru yaitu Pasal 3 A dan 3 B yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 3 A

Jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g adalah sebagai berikut :

a. Tindakan khusus;

1. Perawatan luka;
2. Operasi kecil;
3. Kebidanan;
4. Lain - lain;;

b. Gigi;

c. Laboratorium;

Pasal 3 B

Biaya pelayanan rawat jalan melalui tindakan :

a. Khusus besarnya sebagai berikut :

1. Perawatan luka :

- a). Luka tanpa jahit Rp. 500,00 (Lima - ratus rupiah);
- b). Luka dengan jahit Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) setiap jahitan;

2. Operasi kecil :

- a). Incisi/extirpasi/pengambilan corpus ale anum Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b). Tindik Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c). Circumolsi Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Kebidanan :

- a). Curretage/manuill/tempon Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b). Pemeriksaan ginekologik Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c). Pertolongan persalinan normal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d). Pertolongan persalinan abnormal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Lain-lain :

- a). Fixasi fraktur Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- b). Ketetherisasi Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

b. Pemeriksaan gigi sebagai berikut :

1. Pencabutan gigi sulung sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 2. Pencabutan gigi tetap sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. Pencabutan gigi dengan komplikasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 4. Pembersihan k a r a n g g i g i sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 5. Tumpatan sementara sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 6. Tumpatan tetap sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 7. Trepanasi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 8. Pengobatan abses gigi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 9. Alveolektomi sebesar Rp. 2.000,00 (dua-ribu rupiah);
 10. Exterpasi opulis sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 11. Pertolongan lain-lain sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 12. Splinting sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap gigi.
- c. Pelayanan Kesehatan di Unit Laboratorium sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Darah :
 - a). Haemoglobin sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);

- b). Erythrocyt sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
 - c). Lekosit sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
 - d). Diff Count sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - e). BES / LED sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - f). Thrombocyt sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - g). Golongan Darah sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
 - h). Malaria sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - i). Waktu pendarahan/waktu pembekuan sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Pemeriksaan Urine :
- a). Reduksi sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - b). Protein sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - c). Sedimen sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d). Bilirubin sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - e). Urobilin sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - f). Test kehamilan sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
3. Pemeriksaan Tinja :
- a). Makroskopis sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);

b). Mikroskopis :

- 1. Telur cacing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - 2. Benzidine sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
4. Spesimen lain :
- a). Mycobacterium TBC sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b). Mycobacterium I e p r a e sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - c). Niss GO sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - d). Trichomonas sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - e). J a m u r :
- 1. Candida sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - 2. Permukaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - f). Mikrofilaria sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - g). Coryne bact D y p h t e r i a sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 10 Pebruari 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,

ttd.

ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 15 April 1993 Nomor : 188.3/187/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal tanggal : 8 Mei 1993 Nomor : 8 Tahun 1993 Seri B
Nomor : 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L

NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 5 TAHUN 1990 TEN-
TANG PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DA-
SAR PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I . P E N J E L A S A N U M U M :

Bahwa dalam usaha pemerataan pelayanan Kesehatan Dasar pada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Ken-
dal perlu diupayakan peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pe-
merintah secara lengkap khususnya untuk rawat jalan melal-
lui PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU dan PUSKESMAS
KELILING.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal pada Pasal 3 baru me-
ngatur mengenai retribusi pelayanan, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan PUSKES-
MAS dengan perawatan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal No-
mor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kese-
hatan Masyarakat dengan Perawatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tang-
gal 2 Januari 1991 Nomor 6 Tahun 1991 Seri B Nomor 4 baru mengatur Perawatan pada PUSKESMAS dengan Pera-
watan, yaitu pelayanan secara terus menerus kepada pende-
rita selama mondok.

Maka untuk penderita yang memerlukan perawatan jalan yang meliputi tindakan khusus, pemeriksaan gigi dan laboratorium pada sarana pelayanan kesehatan dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu diatur dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal untuk yang pertama kali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I Huruf A : Yang dimaksud tindakan pada pasal ini adalah kegiatan yang dikerjakan dalam pelayanan kesehatan dan untuk penunjang penentuan diagnose dalam usaha penyembuhan penderita.

Pasal I Huruf B : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

00 0 00